



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN BUNGAH**  
**DESA MASANGAN**

Sekretariat : Jln. Raya Masangan Tengah No. 23 Masangan Bungah Gresik ( 61152 )

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MASANGAN**  
**NOMOR : 470/9/SK/437.113.006/2026**

**TENTANG**

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS***  
**(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA MASANGAN**  
**KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

**KEPALA DESA MASANGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Masangan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Masangan Kecamatan Bungah

Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masangan  
pada tanggal 25 Februari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MASANGAN

NOMOR : 470/9/SK/437.113.006/2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA MASANGAN  
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA MASANGAN  
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bungah	M. Izzul Muttaqin, S.Ag
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas	dr. Nanang Rudianto
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Masangan	Muhammad Fathoni, S.Pd
	c. Babinsa	Sertu Agus Budi Susanto
	d. Bhabinkamtibmas	Iptu Triadi
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Masangan	Suyanto
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Masangan	Ahmad Shobirin, S.Pd.
	b. Kasi Pelayanan	Nurul Wahidiyah
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Masangan	Ahmad Majidi
	b. Ketua TP PKK Desa Masangan	Suhartini
	c. Ketua RT	M. Imron
	d. Kader	Duwi Handayani
	e. Tokoh Masyarakat	M. Joyoto

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	f. Tokoh Agama	Abdul Hamid
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa	H. Muhammad Musbihin
7	Satpol PP/Linmas	Moh. Amin
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Mulyadi
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Bungah	dr. Nanan Rudianto
	b. Bidan Desa Masangan	Nur Khalimah
	c. Perawat Desa Masangan	Ferdiana Faradisa
10	Organisasi Pemuda/ Karang Taruna	Rizki Zakaria

